

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembagian harta waris merupakan salah satu aspek yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama di negara Indonesia yang di mana memiliki bermacam-macam keanekaragaman budaya serta sistem hukum. Salah satu sistem hukum yang terdapat di Indonesia yaitu mengenai peralihan harta waris atau disebut dengan hukum faraidh Islam. Masyarakat Indonesia ada yang menyebutnya dengan hukum waris.

Keberadaan praktik hukum kewarisan dalam kehidupan adalah suatu hal yang pasti terjadi. Dalam praktiknya, pembagian harta waris dapat berupa barang, harta maupun hasil mata pencaharian bersama antara suami dan istri dan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Sebagaimana yang diketahui, bahwa penjelasan dari hukum waris sendiri merupakan hukum yang mengatur peralihan suatu kekayaan bersama yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya baik berupa barang, harta maupun hasil mata pencaharian bersama.¹

Dalam syariat Islam telah ditetapkan sistem pembagian harta warisan harus dilakukan dengan baik, adil dan bijaksana baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan antara anak kecil dengan orang dewasa. Islam menetapkan pula bahwasannya peralihan harta kekayaan yang dimiliki pewaris kepada ahli waris dilakukan setelah pewaris meninggal dunia.²

Dilihat dari banyaknya pengecualian terhadap aturan tersebut, baik yang dilakukan oleh para tokoh Agama maupun masyarakat awam, maka pembagian harta waris berdasarkan hukum Islam sudah tidak lagi mencerminkan semangat keadilan bagi masyarakat Indonesia.³ Tanpa menerapkan hukum faraidh Islam, namun tidak dianggap bertentangan dengan ajaran itu, masih ditemukan tokoh Agama yang mendukung adanya hibah.

¹ Dewi Noviarni, *Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia*, 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1.1 (2021), 62–75.

² Muhammad Alwin Abdillah and M. Anzaikhan, *Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam*, *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9.1 (2022), 285–305.

³ Abdul Aziz, *Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqashid Shariah*, *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 8.1 (2016), 48–63.

Ketika tokoh agama tersebut masih hidup, mereka membagikan harta kekayaan yang dimilikinya kepada putra dan putri mereka dengan memberikan bagian yang sama kepada masing-masing tanpa memandang gender serta statusnya. Hal ini tentu saja disertai dengan kesepakatan serta musyawarah dari semua anggota keluarga maupun ahli waris.

Kepercayaan ulama tersebut terhadap keadilan hukum faraidh Islam secara bertahap terkikis secara perlahan-lahan ketika mereka memberikan harta kekayaannya kepada putra dan putri mereka ketika masih hidup, tetapi mereka tampaknya tidak mengetahui hal ini ataupun kemungkinan mereka memahami terhadap apa yang telah mereka lakukan.⁴ Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab banyak masyarakat lebih memilih menggunakan hukum kewarisan adat dibandingkan dengan hukum faraidh Islam.

Meskipun perempuan dan laki-laki memiliki peran yang hampir sama sebagai pencari nafkah utama keluarga, terdapat perbedaan dalam hukum waris mengenai kadar jumlah harta waris yang didapat oleh keduanya, anak perempuan hanya menerima setengah dari apa yang diterima anak laki-laki. Hal ini diakui oleh Konstitusi dan sistem hukumnya.⁵

Hukum kewarisan Islam telah menetapkan aturan yang jelas mengenai siapa yang berhak menerima warisan dan berapa bagiannya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Namun dalam praktiknya, sistem kewarisan adat masih memainkan peran signifikan dalam menentukan peralihan harta warisan. Di berbagai daerah yang masih kuat memegang tradisi lokal, hukum adat sering kali lebih diutamakan dibandingkan hukum faraidh Islam. Hal ini menyebabkan timbulnya dinamika tersendiri dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam upaya mencapai rasa keadilan dalam pembagian harta waris.

Di Desa Walahar, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, pertemuan antara hukum Islam dan adat terlihat dalam praktik pembagian harta warisan. Tokoh agama memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan nasihat dan pertimbangan bagi masyarakat terkait pembagian harta warisan. Mereka

⁴ Siti Nurawaliah, "Implementasi Hukum Kewarisan Islam (Studi di Desa Sindanglaya Kec. Sobang Kab. Lebak)". *Diss.* UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.

⁵ Amelia Nur Azizah, "Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Munawir Sjadzali tentang Pembagian Waris Perspektif Keadilan Gender". *Diss.* IAIN Ponorogo, 2023 : 62-63.

sering kali berfungsi sebagai mediator atau juga penengah yang menyeimbangkan nilai-nilai Islam dengan norma adat yang berlaku di daerah tersebut.

Keberadaan tokoh agama dapat membantu mengurangi potensi konflik di antara ahli waris dan memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak. Dalam beberapa kasus, tokoh agama bahkan lebih dipercaya dibandingkan lembaga hukum formal, mengingat masyarakat lebih cenderung mengutamakan nilai harmoni dan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan warisan.

Meskipun hukum kewarisan Islam telah memiliki prinsip keadilan yang jelas, dalam praktiknya sering kali terjadi konflik di antara anggota keluarga dalam pembagian warisan. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain ketidaksesuaian antara hukum Islam dan adat dalam menentukan bagian harta yang diterima oleh ahli waris.

Selain itu, masih terdapat kesenjangan gender dalam pewarisan yang dimana perempuan sering kali menerima bagian yang lebih kecil dibandingkan laki-laki, bahkan dalam beberapa kasus mereka tidak mendapatkan haknya sama sekali. Perbedaan interpretasi hukum waris oleh tokoh agama juga dapat menjadi faktor pemicu konflik, terutama jika ada perbedaan pendapat mengenai bagian warisan yang seharusnya diterima oleh setiap ahli waris.

Tokoh agama memiliki pengaruh besar dalam masyarakat tradisional, khususnya dalam menyelesaikan sengketa harta warisan. Hal ini disebabkan oleh pandangan masyarakat yang menyebutkan bahwa tokoh agama lebih memahami kondisi sosial masyarakat serta mampu mempertimbangkan aspek maslahat dalam pembagian harta warisan. Dalam banyak kasus, pendekatan yang digunakan oleh tokoh agama tidak hanya berorientasi pada aturan normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan.

Namun, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi hukum kewarisan Islam di masyarakat yang masih memegang teguh adat. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aturan hukum waris Islam. Banyak masyarakat yang masih mengandalkan tradisi

turun-temurun dalam menentukan pembagian warisan, tanpa memahami prinsip-prinsip dalam hukum Islam.

Selain itu, sering terjadi konflik kepentingan antara ahli waris yang ingin mempertahankan sistem adat dengan mereka yang ingin menerapkan hukum Islam. Minimnya intervensi hukum negara dalam menyelesaikan konflik warisan berbasis adat juga menjadi kendala dalam penerapan hukum kewarisan Islam di tingkat masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti hubungan antara adat dan hukum waris Islam. Tohari (2018) dalam jurnal *Istinbath* meneliti sistem kewarisan bilateral dalam perspektif hukum Islam dan menemukan bahwa banyak masyarakat mengadopsi prinsip kompromi antara adat dan Islam.⁶

Sementara itu, Afrizal & Fauzan (2024) meneliti bagaimana tokoh agama memainkan peran dalam menentukan hak ahli waris pengganti dalam hukum Islam, menunjukkan bahwa tokoh agama sering kali menjadi pihak yang menentukan keabsahan status ahli waris dalam keluarga.⁷

Di desa Walahar, kecamatan Gempol, kabupaten Cirebon sudah menjadi adat kebiasaan masyarakatnya untuk membagi harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia. Masyarakat desa ini percaya bahwa pembagian yang adil sebelum wafat dapat mencegah perselisihan di antara ahli waris di masa mendatang. Ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya kejelasan dan keadilan dalam pengelolaan harta warisan.

Praktik ini biasanya melibatkan diskusi keluarga, di mana semua anggota keluarga yang memiliki kepentingan terlibat dalam perbincangan untuk menentukan cara pembagian harta. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan rasa adil, tetapi juga menguatkan hubungan di antara anggota keluarga. Dalam banyak situasi, harta dibagikan secara merata, tanpa memandang jenis kelamin atau posisi dalam keluarga, mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat setempat.⁸

⁶ Chamim Tohari, Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Istinbath: Jurnal Hukum* 15.1 (2018): 63-90.

⁷ Afrizal and Fauzan, Tinjauan Filsafat Hukum Islam dalam Pembagian Ahli Waris Pengganti. *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 2.1 (2024): 1-14.

⁸ Nur Safika Dayanti, Praktik Pembagian Warisan Setara Di Kota Parepare Analisis Hukum Keluarga Islam. *Diss. IAIN Parepare*, 2024.

Hukum adat di Desa Walahar juga memiliki peran penting dalam proses pembagian harta warisan. Nilai kekeluargaan, kerja sama, dan diskusi menjadi landasan bagi pembagian tersebut. Masyarakat yakin bahwa dengan membagi secara adil dan terbuka, akan tercipta keseimbangan dalam keluarga dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik setelah pewaris meninggal.

Prinsip diskusi dalam hukum adat memungkinkan setiap anggota keluarga untuk menyampaikan pandangan dan menyepakati metode terbaik dalam pembagian harta. Proses ini melibatkan tidak hanya anggota keluarga dekat, tetapi juga terkadang melibatkan tokoh masyarakat atau pemimpin adat yang dihormati, guna memastikan keputusan yang dibuat diterima oleh semua pihak.

Hasil wawancara dan observasi awal bersama Ibu Heni Suhaeni selaku salah satu ketua RT 01 yang ada di Desa Walahar menuturkan bahwa memang benar masyarakatnya masih banyak yang menganut hukum adat seperti dalam hal kewarisan. Mayoritas masyarakat desa Walahar dalam praktik hukum warisnya masih menggunakan sistem hukum waris adat. Hal ini terjadi karena banyak masyarakat yang tidak paham mengenai hukum waris Islam dan juga minimnya pengetahuan serta pemahaman mereka akan hukum waris Islam.

Ibu Heni Suhaeni juga mengatakan bahwa di desa Walahar minim tokoh masyarakat maupun tokoh agama sehingga tidak adanya sosialisasi mengenai hukum kewarisan Islam di desa Walahar baik itu dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Bahkan tidak jarang tokoh masyarakat maupun tokoh agamanya kurang paham mengenai permasalahan hukum waris Islam. Hal ini menjadi suatu kekurangan bagi para tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam menyelesaikan sengketa mengenai kewarisan dalam keluarga. Dalam hal ini, masyarakat pada akhirnya kebingungan kepada siapa mereka akan berkonsultasi mengenai masalah kewarisan keluarga mereka.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab masyarakat desa Walahar masih memilih menggunakan hukum waris adat⁹ yaitu seperti :

1. Menjaga kerukunan antar sesama anggota keluarga

⁹ Wawancara dengan Ibu Heni Suhaeni selaku Ketua RT 01 Desa Walahar pada tanggal 29 Agustus 2024.

Pembagian harta waris yang tidak adil dan tidak jelas dapat memicu terjadinya perselisihan antar anggota keluarga atau ahli waris. Dengan menjaga kerukunan, semua anggota keluarga dapat berkomunikasi dengan baik serta menghindari perdebatan yang merugikan para pihak.

2. Tidak sanggup mengurus

Pewaris yang sudah tidak lagi mampu dalam mengelola harta warisan akan langsung membagikan harta waris tersebut kepada ahli warisnya yang dimana biasanya kepada anak-anaknya. Mereka membagikan harta waris tersebut ketika masih hidup dengan tujuan dapat membagikan harta warisnya secara kehendak atau keinginan dari pewaris sendiri.

3. Keinginan dari pewaris sendiri

Keinginan pewaris dalam pembagian harta waris berbasis adat merujuk pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dipegang oleh pewaris terkait bagaimana harta mereka seharusnya dibagikan. Keinginan pewaris sering kali mencerminkan tradisi dan praktik adat yang ada, seperti pembagian berdasarkan garis keturunan atau peran dalam keluarga.

Di desa Walahar, pembagian harta waris menggunakan kewarisan adat yang dimana salah satu contohnya yaitu ketika peran dari ahli waris laki-laki lebih menonjol dibandingkan dengan perempuan. Hal ini terjadi dikarenakan ahli waris laki-laki memiliki beban dan tanggung jawab yang besar sehingga dianggap mampu dalam mengelola harta waris tersebut.

Dengan demikian, keinginan pewaris berfungsi sebagai panduan untuk pembagian harta yang adil, sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi yang dihormati dalam suatu daerah tertentu.

Tokoh agama maupun tokoh masyarakat dalam permasalahan mengenai pembagian harta warisan memang sangat diperlukan bahkan sangat berperan penting demi menghasilkan keputusan yang adil dan diterima oleh para pihak yang terkait. Namun, ada kalanya ketika seorang tokoh agama maupun tokoh masyarakat kurang memahami mengenai hukum kewarisan Islam itu sendiri. Hal ini menyebabkan suatu kekurangan dan terciptanya rasa keraguan bahkan timbulnya rasa tidak percayanya masyarakat terhadap tokoh agama tersebut.

Di desa Walahar, terdapat beberapa tokoh agama seperti Ustadz, Ustadzah, Kyai. Mereka memiliki pemahaman yang cukup luas dalam bidang keagamaan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian dari mereka ternyata masih memiliki pemahaman yang belum mumpuni dalam hal kewarisan Islam.

Penelitian tentang praktik pembagian harta warisan di desa Walahar sangat krusial, terutama untuk memahami cara masyarakat menerapkan nilai-nilai keadilan dan kekeluargaan dalam proses pembagian warisan. Dengan mempelajari praktik ini, diharapkan bisa terungkap mengenai pemahaman masyarakat yang lebih mendalam mengenai hukum kewarisan Islam serta bagaimana interaksi antara hukum warisan Islam dan hukum adat membentuk cara masyarakat dalam mengelola harta warisan.

Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengenali tantangan yang mungkin dihadapi oleh masyarakat dalam melaksanakan pembagian harta, seperti perbedaan sudut pandang antara generasi orang tua dan generasi muda, serta kemungkinan terjadinya konflik akibat proses pembagian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang membahas praktik-praktik pembagian waris juga akan diintegrasikan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif.

Penelitian mengenai pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia telah menjadi perhatian berbagai peneliti. Dalam penelitian Muhamad Jufri & Muhamad Firmansyah (2021), dijelaskan bahwa pembagian harta warisan ketika muwaris masih hidup dianggap penting untuk menghindari perselisihan di antara anggota keluarga.¹⁰ Artikel ini juga membedakan antara hibah dan wasiat sebagai bentuk persiapan untuk pembagian harta warisan tersebut.

Pembahasan mengenai pembagian harta warisan sebelum muwaris meninggal juga diulas dalam jurnal oleh Fajar Fitriyani (2022), yang menyebutkan bahwa pembagian harta warisan tersebut merupakan bentuk kasih sayang orang tua kepada anak, dan praktik ini dipengaruhi oleh budaya di daerahnya, meskipun dalam pembagian tersebut mengikuti prinsip Islam, hal

¹⁰ Muhammad Jufri dan Muhammad Firmansyah, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Sebelum Muwaris Meninggal*. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 2.2 (2021): 179-186.

ini dianggap sebagai hibah atau wasiat karena dilakukan sebelum kematian muwaris.¹¹

Pembahasan mengenai proses pembagian harta warisan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia juga diteliti oleh Jainudin (2020) yang mengatakan bahwa pembagian harta warisan oleh pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal terlihat dari dua segi yaitu sudut pandang hukum Islam bahwa cara tersebut dinamakan hibah dan sudut pandang kemaslahatan terhadap proses pembagian harta warisan oleh pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia diharapkan anak sebagai ahli waris yang menerima harta warisan dapat meningkatkan perekonomian sendiri dan mengelolanya dengan baik.¹²

Pembahasan mengenai proses pembagian harta warisan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia juga diteliti oleh Hendra Wijaya, Sa'adal Jannah, Farida Aprianti, Hasmira (2021), dijelaskan bahwa proses pembagian harta warisan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia biasanya dilakukan melalui hibah atau pemberian kepada ahli waris, agar dapat menghindari sengketa di masa mendatang.¹³

Meskipun penelitian sebelumnya telah banyak membahas aspek kewarisan dalam Islam dan adat, masih terdapat beberapa kesenjangan yang perlu diteliti lebih lanjut. Salah satunya adalah kurangnya studi spesifik di wilayah Cirebon, terutama di desa Walahar yang memiliki karakteristik budaya dan keagamaan tersendiri.

Selain itu, masih sedikit kajian yang membahas peran tokoh agama dalam mendamaikan konflik warisan di tingkat komunitas. Minimnya penelitian yang membandingkan hukum waris Islam, adat, dan penerapan hukum positif di Indonesia juga menunjukkan perlunya studi lebih lanjut untuk

¹¹ Fajar Fitriyani, *Praktik Pembagian Harta Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Di Dusun Bogelan Desa Sukorejo Kecamatan Mojotengah*, At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1.1 (2022), 42–58.

¹² Jainuddin, *Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima*, SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, 4.2 (2020), 298–313.

¹³ Hendra Wijaya and others, *Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa)*, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam, 2.3 (2021), 363–379.

memahami dinamika hukum kewarisan dalam konteks yang lebih luas.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami peran tokoh agama dalam menentukan sistem kewarisan yang digunakan di desa Walahar. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tokoh agama menyeimbangkan antara hukum Islam dan adat dalam menyelesaikan konflik warisan.

Hasil penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan dalam menyusun pedoman hukum kewarisan yang dapat mengakomodasi nilai-nilai adat dan syariah secara adil, sehingga mampu menciptakan sistem pewarisan yang lebih inklusif dan harmonis.

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini, fokus utama adalah pertimbangan tokoh agama mengenai pelaksanaan hukum kewarisan Islam berbasis adat yang terjadi di kehidupan masyarakat daerah tertentu serta bagaimana perspektif hukum kewarisan Islam mengenai pelaksanaan hukum kewarisan Islam berbasis adat.

Artikel ini menawarkan analisis komprehensif tentang hukum waris dalam Islam, termasuk dasar hukum untuk pembagian warisan, alokasi warisan kepada ahli waris, serta bagaimana tinjauan hukum kewarisan Islam terhadap pembagian harta warisan berbasis adat tersebut.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis peran tokoh agama dalam pembagian harta waris berbasis adat di desa Walahar serta implikasinya terhadap hukum kewarisan Islam. Secara teoritis, penelitian ini akan menambah wawasan akademik mengenai interaksi antara adat dan hukum Islam dalam pembagian warisan.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat dan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih inklusif dalam menyelesaikan sengketa warisan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan penting bagi berbagai pihak yang terlibat dalam persoalan kewarisan di Indonesia.

Tujuan lain dari penelitian ini juga adalah untuk memberikan wawasan secara mendalam mengenai pertimbangan tokoh agama dalam pelaksanaan harta waris berbasis adat, selain itu juga perspektif dari hukum kewarisan Islam

sendiri mengenai pelaksanaan harta waris berbasis adat tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai pertimbangan dari tokoh agama mengenai pelaksanaan harta waris berbasis adat serta tinjauan dari hukum kewarisan Islam mengenai pertimbangan tokoh agama dan juga pelaksanaan pembagian harta waris berbasis adat.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Hukum Kewarisan Islam dimana topiknya mengenai Fiqh Mawaris dengan Kewarisan Adat dan akan dilakukan penelitian mengenai Pertimbangan Tokoh Agama dalam Pembagian Harta Waris Berbasis Adat dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam di Desa Walahar Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Kasus. Studi Kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.¹⁴ Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (*real-life events*), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat.

c. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field reseach*). Penelitian lapangan merupakan penelitian

¹⁴ H Mudjia Rahardjo, *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*, (2017), 5.

kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dengan cara melakukan wawancara langsung dengan Tokoh Agama yang ada di desa tempat penelitian dilakukan.

d. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti yaitu hanya pada Pertimbangan Tokoh Agama dalam Pembagian Harta Waris Berbasis Adat dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam di Desa Walahar Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana sistem pembagian harta warisan di desa Walahar?
- b. Bagaimana pertimbangan Tokoh Agama dalam pembagian harta waris berbasis adat di desa Walahar?
- c. Bagaimana pertimbangan Tokoh Agama dalam pembagian harta waris berbasis adat dalam perspektif hukum kewarisan Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sistem pembagian harta warisan di desa Walahar
- b. Untuk mengetahui pertimbangan Tokoh Agama dalam pembagian harta waris berbasis adat di desa Walahar
- c. Untuk mengetahui pertimbangan Tokoh Agama dalam pembagian harta waris berbasis adat dalam perspektif hukum kewarisan Islam.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan wawasan pengetahuan dalam bidang kewarisan Islam

dan budaya kemasyarakatan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan hukum Islam.

- 2) Penelitian ini akan memperkaya keilmuan yang secara khusus pada keilmuan al-ahwal al-syakhsiyah dengan berbagai sumber dasar yang dipaparkan.
- 3) Dapat mempermudah dalam pengembangan dari penelitian yang sejenis.
- 4) Dapat menjadi bahan informasi, masukan, dan bahan referensi untuk kemudian bisa dijadikan sumber.

b. Secara Praktis

- 1) Dapat dijadikan bahan baca oleh masyarakat tentang hukum kewarisan Islam dan praktik pembagiannya sehingga dapat merumuskan permasalahan pro-kontra di masyarakat.
- 2) Peneliti harap penelitian ini bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Choiru Roziqin menulis penelitian yang berjudul "Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam dalam Persepsi Masyarakat Desa Pasirsari" membahas tentang hukum waris. Persepsi masyarakat tentang pembagian harta waris menurut hukum Islam menjadi pokok bahasan dalam penelitian Choiru Rozikin. Ada dua perspektif yang berbeda tentang pembagian harta waris di wilayah tersebut. Golongan atas meyakini hukum waris Islam karena mereka lebih mengetahui hukum tersebut. Selain itu, ada golongan bawah yang menganut hukum waris konvensional karena mereka kurang mengetahui atau tidak memahami hukum waris Islam. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan yang dimana masyarakatnya masih kurang memahami hukum waris Islam. Adapun letak perbedaannya yaitu pada fokus masalah yang dibahas dalam penelitian

Choiru Roziqin tentang bagaimana masyarakat umum memandang pembagian hukum waris Islam, sedangkan dalam penelitian ini yang dibahas yaitu pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia dan dibagikan sama rata.¹⁵

2. Eka Rahayu Purbenazir menulis penelitian dengan judul “Implementasi Hukum Waris Islam pada Masyarakat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang” pada tahun 2017. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa *Pertama*, secara umum praktik pembagian harta waris yang ditempuh oleh masyarakat Kepahiang adalah dengan sistem kewarisan bilateral individual melalui jalan musyawarah dan perdamaian, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya persengketaan di antara ahli waris dan supaya tercapainya kemaslahatan. Ini juga merupakan kebiasaan yang terjadi dan dipraktikkan berulang-ulang dan dianggap baik dalam masyarakat, adapun perbandingan bagian yang diterima antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan tergantung dari hasil musyawarah dengan mengutamakan asas saling rela dan saling menerima berapa pun bagiannya, lebih seringnya sama rata atau 1:1. *Kedua*, dasar pelaksanaan pembagian waris dalam masyarakat Kepahiang adalah berdasarkan tradisi sendiri yang telah dianut secara turun temurun. Meskipun ada yang berdasarkan dengan waris Islam, hanya saja ketika melaksanakan dengan cara kewarisan Islam, kemudian terjadi perselisihan/sengketa mereka memilih melaksanakan dengan tradisi yang sudah turun temurun itu. *Ketiga*, Pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Kepahiang Kecamatan Kepahiang dengan menggunakan sistem pembagian sama rata belum sesuai dengan hukum Islam, karena tata cara pembagiannya dilaksanakan dengan cara membagi rata seluruh warisan kepada ahli waris yang dasar hukumnya sangat lemah.¹⁶ Persamaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada topik pembahasannya yaitu pembagian harta warisan masih menggunakan sistem hukum adat istiadat atau turun temurun dalam praktik hukum waris

¹⁵ Choirur Roziqin, "Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam dalam Persepsi Masyarakat Desa Pasirsari, skripsi." Pekalongan: STAIN Pekalongan (2015).

¹⁶ Eka Rahayu Purbenazir, 'Implementasi Hukum Waris Islam Pada Masyarakat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang', Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan, 2.1 (2017), 73.

Islamnya. Adapun letak perbedaannya dengan penelitian ini yaitu lokasi tempat penelitiannya.

3. Siti Nurawaliah menulis penelitian dengan judul “Implementasi Hukum Kewarisan Islam (Studi di Desa Sindanglaya Kec. Sobang Kab. Lebak)” pada tahun 2018. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum waris dalam Islam diatur secara sistematis, rinci, dan penuh rasa keadilan. Sementara itu, warga Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, membagi harta warisan dengan cara yang berbeda. Yaitu, membagi harta warisan secara merata tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan dengan syarat adanya rasa keadilan dan rasa aman. Mayoritas warga Desa Sindanglaya benar-benar membagi harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia, yakni ketika salah satu anggota keluarga menikah maka mereka langsung menerima bagiannya. Persamaan antara kedua penelitian tersebut dengan yang akan diteliti ini yaitu terletak pada pembahasannya yaitu mengenai implementasi hukum kewarisan Islam yang ada di masyarakat desa. Adapun letak perbedaan terdapat pada fokus masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian Siti Nurawaliah membahas mengenai pembagian harta warisan dibagi disaat ada salah satu anggota keluarga menikah, sedangkan pada penelitian ini fokus masalahnya yaitu pada pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia.¹⁷
4. Jainuddin dengan judul penelitian "Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal pada Masyarakat Bima." pada tahun 2020. Hasil penelitiannya yaitu pembagian warisan oleh pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal dapat dilihat dari dua segi yaitu ditinjau dari hukum Islam bahwa cara tersebut dinamakan hibah, namun sebagian masyarakat Bima menamakan sebagai harta warisan. Sehingga, terdapat ketidaksesuaian antara adat dengan hukum kewarisan Islam. Sementara ditinjau dari aspek kemaslahatan terhadap praktik pembagian warisan oleh pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia diharapkan anak

¹⁷ Siti Nurawaliah, “Implementasi Hukum Kewarisan Islam (Studi di Desa Sindanglaya Kec. Sobang Kab. Lebak)”. *Diss.* UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.

sebagai ahli waris yang menerima harta tersebut bisa membangun ekonomi sendiri dan mengelola dengan mandiri terhadap harta yang dibagikan pewaris tanpa menunggu pewaris meninggal dunia serta untuk menghindari konflik dalam keluarga.¹⁸ Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu kedua penelitian membahas tentang hukum kewarisan Islam, khususnya tentang pembagian harta warisan. Adapun perbedaan kedua penelitiannya terletak pada lokasi penelitian, penelitian Jainuddin dilakukan di masyarakat Bima, sedangkan penelitian yang akan dilakukan di Desa Walahar dilakukan di Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon.

5. Muhammad Jufri dan Muhammad Firmansyah menulis penelitian dengan judul “Pandangan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris kepada Ahli Waris sebelum Muwaris meninggal dunia” pada tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian harta warisan yang terjadi di masyarakat Desa Jangkar khususnya di Dusun Masjid, pembagiannya dilakukan sebelum muwaris meninggal dunia. Hal ini dilakukan agar ketika ahli waris telah meninggal dunia tidak terjadi pertengkaran atau pertikaian dan permusuhan, sehingga antar anggota yang dianggap ahli waris masih memiliki hubungan yang baik dan nyambung tanpa adanya permasalahan. Menurut pandangan hukum Islam, pembagian harta warisan yang terjadi di masyarakat Dusun Masjid Desa Jangkar bukanlah pembagian harta warisan, tetapi dalam praktiknya lebih mengarah kepada hibah, karena pembagian harta warisan diberikan pada saat muwaris belum meninggal dunia. Sebaliknya dikatakan sebagai wasiat, apabila ahli waris berhak memiliki harta warisan yang diberikan oleh muwaris pada saat muwaris telah meninggal dunia. Maka mengenai pembagiannya, dapat diartikan bahwa apabila pembagian tersebut dilakukan sebelum muwaris meninggal dunia, maka ada dua kemungkinan, yaitu pembagian tersebut termasuk dalam kategori hibah atau wasiat. Dan apabila pembagian tersebut dilakukan setelah muwaris meninggal dunia, maka ada dua kemungkinan pula, yaitu pembagian harta tersebut termasuk dalam kategori wasiat atau

¹⁸ Jainuddin, *Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal pada Masyarakat Bima*. SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum 4.2 (2020): 298-313.

pembagian warisan.¹⁹

6. Penelitian Hendra Wijaya, Farida Aprianti, dan Hasmira. "Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa." Pada tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi pembagian harta warisan pada masyarakat Gentungan umumnya melakukan proses pewarisan dengan cara memberikan harta warisan kepada ahli waris sebelum pemilik harta meninggal dunia, tapi beberapa di antaranya membagi harta warisan setelah pewaris meninggal. Masyarakat pada umumnya belum memahami waktu pembagian harta warisan, jenis harta yang diwariskan dan proses pembagian harta warisan. Adapun jika ditinjau dari hukum Islam, maka ini merupakan pemberian hibah karena dalam hukum Islam kewarisan terjadi karena adanya asas kematian.²⁰ Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada fokus pada praktik masyarakat, keduanya meneliti praktik kewarisan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Sedangkan letak perbedaannya yaitu pada lokasi penelitian yang dimana penelitian Wijaya dan rekan dilakukan di Desa Gentungan, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, sedangkan penelitian di Desa Walahar dilakukan di Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon.
7. Indri Wulan Asih menulis penelitian dengan judul "Implementasi Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus di Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka)" pada tahun 2022. Hasil dari penelitian ini : Dasar pelaksanaan pembagian waris yang diterapkan oleh masyarakat di Kel. Majalengka Kulon umumnya mengikuti hukum waris Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Namun, ada juga yang melakukan pembagian waris berdasarkan tradisi yang telah diwariskan secara turun-

¹⁹ Muhammad Jufri dan Muhammad Firmansyah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Sebelum Muwaris Meninggal." *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 2.2 (2021): 179-186.

²⁰ Hendra Wijaya, Farida Aprianti, dan Hasmira, "Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2.3 (2021): 363-379.

temurun, yaitu pembagian yang sama rata di antara ahli waris. Pelaksanaan pembagian waris secara tradisional ini dilakukan sebagai langkah untuk mencegah perselisihan dalam keluarga ketika melakukan distribusi warisan menurut hukum Islam. Keterkaitan antara hukum kewarisan Islam dan hukum adat di Kel. Majalengka Kulon ini dianggap tidak saling berhubungan. Hukum kewarisan Islam di sini sejalan dengan nilai-nilai agama dan ketakwaan seseorang terhadap Allah SWT., tetapi berlawanan pada aspek ahli waris. Sementara itu, hukum kewarisan adat berkaitan erat dengan kepala keluarga, tetapi sistem hukum ini justru tidak sejalan dengan ketakwaan individu kepada Allah SWT., kedua sistem hukum tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara keuntungan duniawi dan ketakwaan individu terhadap Allah SWT.²¹ Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu topik penelitian sama-sama membahas tentang implementasi hukum kewarisan Islam. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitian yang dimana penelitian Indri Wulan Asih dilakukan di Kelurahan Majalengka Kulon, sedangkan penelitian yang akan diteliti yaitu di Desa Walahar, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon.

8. Penelitian Fajar Fitriyani dengan judul “Praktik Pembagian Harta Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia di Dusun Bogelan Desa Sukorejo Kecamatan Mojotengah” pada tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan masyarakat Dusun Bogelan Desa Sukorejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo melakukan pembagian waris terhadap ahli waris sebelum muwaris meninggal hal ini dilakukan karena kebudayaan di desa.²² Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu fokus pada masyarakat lokal, keduanya meneliti bagaimana masyarakat setempat menerapkan hukum kewarisan dalam pembagian harta. Sedangkan letak perbedaannya yaitu pada lokasi penelitian yang

²¹ Indri Wulan Asih, Implementasi Hukum Kewarisan Islam” (Studi Kasus Di Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, *Diss. S1 Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, 2022, 7–8.

²² Fajar Fitriyani, *Praktik Pembagian Harta Warisan Sebelum Muwaris meninggal Dunia Di Dusun Bogelan Desa Sukorejo Kecamatan Mojotengah*. *At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1.1 (2022): 42-58.

dimana penelitian Fajar Fitriyani dilakukan di Dusun Bogelan, Desa Sukorejo, Kecamatan Mojotengah, sedangkan penelitian ini akan dilakukan di Desa Walahar dilakukan di Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon.

9. Penelitian Muchamad Imron dan Miftahul Huda dengan judul penelitian "Fungsionalisme Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Keberlanjutan Keluarga." pada tahun 2023. Hasil penelitian menyebutkan bahwa harta warisan yang dibagikan lebih awal dengan tujuan menghindari pertikaian pada masa mendatang karena pembagian harta warisan sudah dibagikan melalui kesepakatan bersama dan melihat dari keberfungsian harta tersebut kepada masing-masing ahli waris.²³ Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah topik permasalahan yang dibahas mengenai pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia. Sedangkan letak perbedaannya yaitu aspek fungsionalisme, penelitian oleh Imron dan Huda mungkin lebih menekankan analisis fungsionalisme dalam pembagian waris, sedangkan penelitian yang akan dilakukan di Desa Walahar lebih menekankan pada penerapan hukum kewarisan Islam dan adat.
10. Rohilda Siti Umayah menulis penelitian dengan judul "Pembagian Harta Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Kutanegara Kec. Ciampel Kab. Karawang)" pada tahun 2024. Penelitian ini menghasilkan bahwa dalam pembagian waris masyarakat Desa Kutanegara masih menggunakan kebiasaan masyarakat. Pelaksanaan waris tersebut dilakukan saat pewaris masih hidup dengan cara musyawarah dan dibagikan secara merata. Pembagian waris sebelum meninggal dunia perspektif sosiologi Hukum Islam pada masyarakat Desa Kutanegara mengutamakan kerukunan dan perdamaian dalam sebuah keluarga. Hal tersebut merupakan kebiasaan yang sudah menjadi bagian dari adat masyarakat Desa Kutanegara, dan yang dilakukan masyarakat Desa Kutanegara merupakan cara yang lebih efektif dalam pembagian warisan yang dapat menghindari terjadinya sengketa

²³ Muchamad Imron dan Miftahul Huda, *Fungsionalisme Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Keberlanjutan Keluarga*, Sakina: Journal of Family Studies, 7.4 (2023), 514-529.

maupun perselisihan antar sesama anggota keluarga. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada topik pembahasan yaitu mengenai pembagian harta warisan dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dan dibagikan secara merata tanpa memandang laki-laki ataupun perempuan. Perbedaannya terletak pada fokus masalah yang diteliti, pada penelitian yang dibahas Umayah Rohilda Siti adalah pembagian harta waris sebelum Pewaris meninggal dunia dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam, sedangkan dalam penelitian ini yang dibahas adalah pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia.²⁴

Berdasarkan sepuluh studi terdahulu yang telah dipaparkan, ternyata belum mampu membahas lebih lanjut mengenai implementasi hukum kearisan Islam dengan fokus masalah mengenai pemahaman masyarakat dan juga praktik pembagian harta warisan dengan menggunakan hukum kewarisan adat dengan tinjauan hukum Islam. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut guna mengetahui lebih lanjut dalam membahas mengenai implementasi hukum kewarisan Islam. Dimana tentu saja peneliti akan menjelaskan pembahasan dari berbagai sumber dan gagasan peneliti sendiri sehingga hadir sebuah pemahaman yang komprehensif.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

Pembagian harta waris adalah proses yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks keluarga. Pembagian harta waris memastikan bahwa setiap ahli waris mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum dan adat. Ini merupakan prinsip dasar keadilan yang dipegang

²⁴ Rohilda Siti Umayah, Pembagian Harta Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Kutanegara Kec. Ciampel Kab. Karawang), *Diss.* Universitas Islam Indonesia, (2024), 52–59.

dalam masyarakat, yang membantu mencegah perselisihan dan konflik di antara anggota keluarga.


Di desa Walahar pembagian harta waris menggunakan hukum kewarisan adat yang dimana bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik. Sebelum harta waris tersebut dibagikan, terlebih dahulu dilakukan adanya musyawarah antar anggota keluarga. Para anggota keluarga serta pewaris akan mendiskusikan mengenai harta warisan seperti menentukan siapa saja yang mendapatkan hak harta warisan dan berapa bagian yang diterimanya. Namun, ketika terjadinya konflik atau terdapat ketidaksetujuan dari salah satu pihak maka mereka biasanya akan merujuk kepada tokoh agama. Dalam hal perselisihan antar ahli waris peran dari tokoh agama sangat berperan penting dikarenakan mereka dianggap memiliki pemahaman serta keilmuan yang mumpuni mengenai kewarisan khususnya. Tokoh agama sering bertindak sebagai mediator ketika terjadinya konflik dalam perselisihan antar ahli waris.

Tokoh agama dalam menjalankan perannya sebagai mediator dalam pembagian harta waris tidak langsung memberikan solusi, mereka terlebih dahulu akan mempertimbangkan beberapa hal yang dapat mempengaruhi pembagian harta dalam warisan. Dalam hal ini tentu saja tokoh agama harus bisa menyeimbangkan antara hukum adat serta hukum kewarisan Islam sehingga pertimbangan serta hasil yang digunakan ketika pembagian harta waris tidak bertentangan dengan tujuan dari hukum kewarisan Islam.

Pertimbangan yang dilakukan oleh tokoh agama dalam hal kewarisan tidak semata-mata karena kesejahteraan semua ahli waris. Seperti yang terjadi di desa Walahar yang dimana terdapat keluarga yang menggunakan sistem kewarisan adat peran dari ahli waris laki-laki lebih menonjol dibandingkan perempuan. Namun, dalam hal ini bisa saja peran dari perempuan lebih menonjol dengan adanya beberapa alasan atau syarat yang memperbolehkannya seperti tidak adanya ahli waris laki-laki ataupun ketika ahli waris perempuan mendapatkan harta waris lebih banyak daripada laki-laki dikarenakan terdapat beberapa alasan atau faktor seperti ahli waris perempuan lebih dipercaya mampu mengelola harta warisan tersebut serta faktor lainnya yaitu tidak adanya ahli waris laki-laki.

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1. 1
Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi objek penelitian ini adalah pada Desa Walahar Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki objek dalam keadaan alami, (berbanding terbalik dengan eksperimen) yang di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama, metode pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi (kombinasi), analisis data bersifat induktif, dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan arti daripada generalisasi.²⁵

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil temuan atau kegiatan penelitian kualitatif dapat berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan atau konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang menyeluruh.²⁶

²⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009, 2.

²⁶ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata* (Anak Hebat Indonesia, 2020), 6.

Studi kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.²⁷ Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (*real-life events*), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin mengenai Pertimbangan Tokoh Agama dalam Pembagian Harta Waris Berbasis Adat dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam di Desa Walahar Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data utama yang akan digunakan dalam proses penelitian yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utama penelitian.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu berupa data hasil wawancara dengan Tokoh Agama.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. Penulis mengambil data-data yang diperoleh dari bahan pustaka misalnya dapat berupa buku-buku, jurnal, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, dan referensi lainnya yang membahas mengenai Hukum Kewarisan Islam yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar penerapannya di masyarakat sehingga dapat membantu peneliti dalam melengkapi data yang diperlukan. Selain itu, membahas mengenai konsep Hukum Adat dan juga mengenai Tokoh Agama.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas dalam

²⁷ Mudjia Rahardjo. *Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya*, (2017), 5.

penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi pada prinsipnya merupakan model pengecekan data untuk menentukan apakah sebuah data benar-benar tepat menggambarkan fenomena pada sebuah penelitian. Oleh karena itu banyak cara dapat dilakukan berdasarkan data yang dimiliki dalam penelitian itu sendiri.

Triangulasi ialah kombinasi beragam sumber data, tenaga peneliti, teori, dan teknik metodologis dalam suatu penelitian atas gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri. Dengan demikian triangulasi memungkinkan tangkapan realitas secara lebih valid.²⁸ Agar penelitian ini mencapai sasaran yang tepat dan memperoleh informasi selengkapnyanya, maka beberapa metode yang penulis gunakan untuk menggali informasi tersebut antara lain:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematis fenomena yang diselidiki.²⁹ Observasi juga bisa dikatakan sebagai pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti tanpa mengajukan pertanyaan terhadap objek pengamatan. Dalam observasi ini yang peneliti lakukan adalah dengan melihat peristiwa atau aktivitas secara langsung.

Pada penelitian ini, peneliti melihat secara langsung proses pembagian harta warisan secara langsung yang ada di Desa Walahar, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon.

b. Wawancara

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan.³⁰ Wawancara merupakan kegiatan tanya-jawab secara lisan yang dilakukan baik secara tatap muka maupun tidak langsung dan hasil wawancara dapat dijabarkan dalam bentuk tulisan, rekaman atau audio.

²⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Alfabeta, 2013).

³⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*

Narasumber yang akan diperlukan dalam wawancara penelitian ini adalah Tokoh Agama di desa Walahar, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan informasi melalui pencarian bukti yang akurat sesuai fokus masalah penelitian. Dokumentasi dalam penelitian kualitatif dapat berupa dokumen kebijakan, biografi, buku harian, surat kabar, majalah atau makalah. Selain ketiga teknik tersebut, dokumentasi dapat dilengkapi dengan rekaman, gambar, foto dan lukisan.³¹

Teknik dokumentasi yang dilakukan yaitu dengan cara menelaah segala aspek dokumentasi objek penelitian yang sudah ada maupun hasil dari wawancara dengan responden berupa dokumen-dokumen, foto-foto untuk mendukung kekurangan data.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data diartikan sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.

Menurut Miles & Huberman analisis data terdiri dari tiga tahapan kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.³² Mengenai ketiga tahapan tersebut yaitu sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan

³¹ Waruwu, Marinu. "Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7.1 (2023): 2901.

³² Dina Liana, *Berpikir Kritis Melalui Pendekatan Saintifik*, MITRA PGMI: Jurnal Kependidikan MI, 6.1 (2020), 15–27.

tema tertentu. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian datanya akan menjadi lebih jelas dan dapat memudahkan peneliti.³³

b. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya yang diambil dalam analisis data adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya hanya sementara, dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang cukup kuat untuk mendukung pada tahap berikutnya.³⁴

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang di dalamnya menguraikan berbagai macam permasalahan yang melatarbelakangi mengapa penelitian ini dilakukan. Selanjutnya dilakukan identifikasi masalah atau rumusan masalah untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok masalah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II berisi tentang tinjauan umum mengenai tokoh agama yaitu seperti pengertian tokoh agama, karakteristik tokoh agama, tugas ataupun peran dari tokoh agama. Selain itu juga di bab ini membahas mengenai konsep dari hukum waris adat. Selanjutnya yang terakhir membahas mengenai konsep hukum kewarisan Islam yaitu seperti pengertian waris dan dasar hukumnya,

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 60.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 60.

rukun dan syarat-syarat kewarisan, kemudian juga mengenai sebab terhalangnya mendapatkan warisan dan macam-macam para ahli waris, dan yang terakhir yaitu pembagian para ahli waris.

BAB III GAMBARAN UMUM PROFIL DESA WALAHAR KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON

Bab ini akan memaparkan tentang gambaran umum profil Desa Walahar Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon diantaranya yaitu membahas mengenai sejarah desa, kondisi objektif yang mencakup kondisi Geografis, kondisi Demografis. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran desa yang akan diteliti.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai pertimbangan dari tokoh agama mengenai pelaksanaan pembagian harta waris yang terjadi di desa Walahar Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon. Selain itu juga membahas mengenai pertimbangan dari tokoh agama mengenai pelaksanaan pembagian harta waris berbasis adat dalam perspektif hukum kewarisan Islam.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.